# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA ANGKUTAN BARANG PADA PT. EKA SARI LORENA (ESL) EXPRESS CABANG PADANG

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebahagian*
*Persyaratan Untuk Memperoleh*
*Gelar Sarjana Hukum*

**Oleh :**

**RIO MARDANIL**
**05 940 087**

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS ANDALAS

**Program Kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi**

**FAKULTAS HUKUM**
**UNIVERSITAS ANDALAS**
**PADANG**
**2009**

**No. Reg: 104/PK II/VIII/2009**

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA ANGKUTAN BARANG PADA PT.EKA SARI LORENA (ESL) EXPRESS CABANG PADANG

(Rio Mardanil, Bp.05940087, Fakultas Hukum Universitas Andalas Program Reguler Mandiri, 66 halaman, 2009)

## ABSTRAK

Kemajuan telekomunikasi telah memperluas arus transaksi barang dan jasa yang berdampak pada kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang. Untuk itu perlu adanya perlindungan atau jaminan hukum yang lebih tegas terhadap konsumen. Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana bentuk perjanjian dalam pengguna jasa angkutan barang, perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen, hambatan-hambatan yang ditemui dan upaya penyelesaiannya dalam PT. Eka Sari Lorena (ESL) Express Cabang Padang. Metode penelitian yang didunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan *yuridis sosiologis* artinya pendekatan masalah dengan melihat atau mempelajari norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta yang ada dalam masyarakat. Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapat langsung dari wawancara di lapangan dan data sekunder yang di dapat dari buku-buku yang kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif. Berdasrkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian pengangkutan barang pada PT. Eka Sari Lorena (ESL) Express Cabang Padang dibuat secara tertulis dalam bentuk perjanjian standar. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan bersifat prevenif berupa pemeliharaan yang optimal atas barang kiriman, mengasuransikan barang yang harganya lebih besar 10 kali biaya pengiriman. Sedangkan perlindungan yang bersifat refresif berupa pengembalian ongkos kirim kepada konsumen yang mengalami keterlambatan dalam pengiriman. Hambatan-hambatan yang ditemui seperti pengirim tidak memberikan alamat yang jelas,lokasi alamat penerima yang sulit dijangkau, dan upaya penyelesaiannya perusahaan tetap mencari alamat sesuai alamat yang diberikan pengirim dan jika tidak ditemui maka perusahaan akan memberitahu pihak pengirim atau barang dikembalikan kembali. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa PT. Eka Sari Lorena (ESL) Express Cabang Padang belum maksimal memberikan perlindungan terhadap konsumen dengan cukup baik, karena dalam pelaksanaanya masih terdapat keterlambatan pengiriman barang, serta pihak perusahaan tidak mencantumkan secara tertulis tentang semua hak yang akan di dapat konsumen.

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara kepulauan yang terbesar di dunia yang terdiri dari beribu-ribu pulau. Baik yang berukuran besar maupun yang berukuran kecil, yang dihuni oleh penduduk yang berjumlah ± 200 juta jiwa. Mereka hidup berpencar-pencar, ada yang hidup di kota ada pula yang hidup di desa. Namun mereka tetap saling berhubungan antara satu dengan yang lain, Walaupun saling berjauhan antara satu dengan yang lainnya.

Pada era globalisasi sekarang ini, hubungan satu daerah dengan daerah lain tidak begitu sulit lagi dicapai. Karena pada saat ini, sarana transportasi atau sarana pengangkutan barang sangat dibutuhkan masyarakat untuk mencapai tujuan secara aman dan cepat. Hal ini dapat berupa angkutan darat, laut, maupun udara. Selain itu dengan adanya perkembangan struktur masyarakat yang semakin komplek dan perkembangan dunia usaha semakin maju. Maka dapat dikatakan bahwa dunia pengangkutan semakin berperan, dan mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia sebagai sarana jasa angkutan, baik barang maupun orang.

Saat ini telah menjadi suatu kenyataan bahwa dengan pesatnya perkembangan dunia usaha, perekonomian, perindustrian dan perdagangan menyebabkan orang atau konsumen menginginkan segala sesuatunya bersifat praktis dan aman serta dapat dipertanggungjawabkan. Keadaan ini tidak saja dilakukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tetapi juga oleh perusahaan-

perusahaan swasta yang bergerak di bidang jasa angkutan barang. Mereka melakukan terobosan-terobosan baru dalam arti memperbaiki produksi barang atau jasa yang dihasilkan.

Seperti telah diketahui, bahwa jasa angkutan barang yang sering digunakan oleh masyarakat umum selain melalui Pos Indonesia juga melalui Perusahaan-perusahaan swasta yang bergerak dalam jasa angkutan barang. Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pemberian jasa pengiriman barang di kota Padang adalah PT. Eka Sari Lorena (ESL) Express yang melaksanakan pengiriman barang atau paket.

Dalam pemberian jasa, PT. Eka Sari Lorena (ESL) Express Cabang Padang terlebih dahulu melakukan perjanjian dengan pengirim. Dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang ke tempat tujuan dengan selamat. Sedangkan pengirim atau konsumen mengikat diri untuk membayar sejumlah uang sebagai upah angkutan. Secara umum tanggung jawab pengangkutan terhadap barang didasarkan pada Pasal 91 KUHD sebagai berikut:

> "Pengangkut harus menanggung segala kerusakan yang terjadi barang setelah terima untuk diangkut, kecuali kerusakan-kerusakan yang diakibatkan karena sesuatu cacat pada barang itu sendiri, karena keadaan yang memaksa atau karena kesalahan atau kelainan pengirim".

Bahwa tantangan dalam hal pengangkutan barang dalam pelaksanaannya terdapat berbagai macam akibat yang timbul, yang mana pihak pengirim atau konsumen harus mendapat perlindungan hukum terhadap kerusakan barang yang dikirim. Perlindungan konsumen merupakan hal yang

cukup baru dalam dunia perundang-undangan Indonesia. Persoalan tersebut belum terlaksana dengan baik, maka perlu perundang-undangan di Indonesia yang mengatur secara tegas tentang perlindungan bagi konsumen.

Dalam penjelasan Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa peran hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat, serta lahirnya pengusaha yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang atau jasa yag berkualitas. Dengan bertambahnya kapasitas pelayanan pengiriman barang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam skripsi dengan judul **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA ANGGUTAN BARANG PADA PT. EKA SARI LORENA (ESL) EXPRESS CABANG PADANG"**

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan yang akan penulis bahas antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk perjanjian dalam pengguna jasa angkutan barang pada PT. Eka Sari Lorena (ESL) Express Cabang Padang.
2. Apakah Perlindungan hukum yang diberikan PT. Eka Sari Lorena (ESL) Express Cabang Padang terhadap konsumennya.

# BAB IV

# KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan

1. Bentuk perjanjian dalam pengguna jasa antara konsumen dengan PT. Eka Sari Lorena (ESL) Express Cabang Padang adalah tertulis dalam bentuk standar. Konsumen tidak diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam menentukan isi dari perjanjian tetapi sudah ditetapkan oleh pihak pelaku usaha terlebih dahulu, sehingga konsumen hanya tinggal menandatangani formulir yang telah disediakan, dimana dalam perjanjian standar ini memuat : identitas kedua belah pihak, identitas barang kiriman, biaya-biaya pengiriman, alamat asal dan tujuan barang, syarat-syarat perjanjian.
2. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh pihak PT. Eka Sari Lorena (ESL) Express Cabang Padang terhadap konsumennya yaitu perlindungan yang bersifat preventif berupa pemeliharaan yang optimal atas barang kiriman, mengasuransikan barang yang harganya lebih besar dari 10 kali biaya pengiriman dan perlindungan yang bersifat refresif berupa pengembaliaan ongkos kirim terhadap konsumen yang mengalami keterlambatan barang.
3. Hambatan-hambatan yang di temui dalam pengiriman barang dari pengirim seperti tidak memberikan alamat yang jelas, lokasi alamat penerima yang sulit dijangkau, oleh karena itu upaya penyelesaiannya perusahaan tetap mencari alamat sesuai dengan alamat yang diberikan pengirim dan jika tidak ditemui maka perusahaan PT. Eka Sari Lorena

(ESL) Express Cabang Padang akan memberitahu pihak pengirim apakah ada alamat yang jelas atau barang kiriman tersebut dikembalikan lagi pada pengirim. sedangkan dari pihak perusahaan berupa keterlambatan dalam perjalanan, keterlambatan dalam keberangkatan, kecelakaan lalu lintas. Maka dalam hal penyelesaian keterlambatan barang ini pihak perusahaan akan memberikan perlindungan dengan musyawarah dan pemberiaan ganti rugi berupa pengembalian ongkos kirim kepada konsumen.

## B. Saran

Melihat kondisi sekarang ini banyaknya konsumen yang membutuhkan sarana pengiriman barang secara cepat maka penulis menyampaikan saran diantaranya:

1. Agar ditingkatkan pemberdayaan konsumen sehingga konsumen mempunyai tingkat kesadaran yang tinggi akan keberadaan mereka serta hak-haknya yang telah mendapatkan jaminan atau perlindungan yang diberikan pada konsumen sehingga konsumen mengetahui dengan jelas apa hak mereka.
2. Agar pihak perusahaan dalam hal ini PT. Eka Sari Lorena (ESL) Express Cabang Padang membuat atau mencantumkan syarat-syarat pengiriman barang atau perjanjian standar yang terdapat dibelakang Consigment notenya dibuat secara terpisah sehingga lebih mudah terlihat oleh konsumen. Dan pencantuman syarat-syarat serta hak yang diterima konsumen dibuat secara jelas dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh semua pihak.

# DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku


Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Az. Nasution, 1999. *Konsumen dan Hukum*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta

H.M.N. Purwosutjipto,2003,*Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid III Hukum Pengangkutan*, Djambatan, Jakarta

Kartini Mulyadi dan Gunawan Wijaya, 2002. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Mariam Darus Badrulzaman, 2001. *Kumpulan Hukum Perikatan*, PT. Citra aditya bhakti, Bandung.

R.Rjatmiko D, 1996, *Pengetahuan Hukum Perdata dan Hukum Dagang*. Angkasa, Bandung

R. Wirjono Prodjodikoro, 1989. *Asas Hukum Perjanjian*, PT. Bale Bandung.

Satrio, *Hukum Perikatan*, 2001. PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung,

Subekti, 1990. *Hukum Perjanjian*, Inter Masa, Jakarta,

Soegijatna Tjakranegara. 1995, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*. Rineka Cipta, Jakarta

Soekardono, 1981, *Hukum Dagang Indonesia Jilid II*, CV. Raja Wali, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2000. *Azaz-azaz Hukum Perjanjian*, CV. Mandar Maju, Bandung,


## B. Peraturan Perundang Undangan


Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.